



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 63/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI
UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 30 OKTOBER 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 63/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang [Pasal 1 angka 17, Pasal 23 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 143 ayat (3), Pasal 30 huruf c juncto Pasal 143 ayat (2) dan ayat (3) frasa *temuan*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Parliament Responsive Forum (Pamor)

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 30 Oktober 2019, Pukul 14.04 – 15.17 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra | (Anggota) |

Mardian Wibowo

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

1. Husen Bafaddal
2. Ode Zulkarnain S. Tihurua
3. Achmad Husein Borut
4. Rusdi Sanmas

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.04 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 63/PUU-XVII/2019 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saya persilakan, siapa yang hadir dalam Permohonan ini? Silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: HUSEN BAFADDAL

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Pada kesempatan ini, yang ... kami selaku Kuasa Hukum yang mewakili Parliament Responsive Forum, saya sendiri Husen Bafaddal. Dan di samping kanan saya, rekan saya yang bernama Ode Zulkarnain S. Tihurua. Dan sebelah kiri saya, ada Pak Achmad Husein Borut. Dan yang sisi kiri, ada Rusdi Sanmas. Mungkin itu yang bisa kami perkenalkan.

Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Ini Kuasa Hukum atau Pemohon ini? Sekaligus Pemohonnya Kuasa Hukum?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: HUSEN BAFADDAL

Kuasa hukum, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kuasa Hukum?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: HUSEN BAFADDAL

Kebetulan prinsipalnya (...)

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Prinsipalnya siapa, pemohon prinsipalnya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: HUSEN BAFADDAL

Prinsipalnya, yaitu direkturnya Pak Dayanto sama sekjennya. Dan pada kesempatan ini belum sempat hadir, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Belum sempat hadir. Jadi, Sekjen Pamor ya dan Direktur Pamor?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: HUSEN BAFADDAL

Direktur dan sekjen belum sempat hadir pada (...)

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi Pamor, ya?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: HUSEN BAFADDAL

Ya, Yang Mulia.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pamor itu bergerak di bidang apa?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: HUSEN BAFADDAL

Pamor itu adalah salah satu lembaga swadaya (...)

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Masyarakat?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: HUSEN BAFADDAL

Seperti itu LSM yang mereka respons terhadap isu-isu perda, melakukan pengawasan dan peraturan-peraturan yang lain, Yang Mulia.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, baik. Baik, jadi Permohonannya sudah diterima di Mahkamah dengan Register Nomor 63/PUU-XVII/2019. Majelis Panel sudah memperoleh dan membaca Permohonan ini, sehingga Saudara tidak perlu membacakan Permohonan ini secara lengkap, keseluruhan, tapi cukup pokok-pokoknya, ya. Pokok-pokoknya meliputi objek yang

dimohonkan itu apa, ya identitasnya, kemudian objek yang dimohonkan apa. Apakah itu termasuk Kewenangan Mahkamah Konstitusi atau bukan. Kemudian, bagaimana kedudukannya Pemohon. Kemudian positanya atau alasan permohonan. Dan yang terakhir Petitemnya, Saudara minta apa ini? Silakan, ya dalam waktu singkat dan pokok-pokoknya saja.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: HUSEN BAFADDAL

Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya. Kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik (...)

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, dianggap dibacakan.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: HUSEN BAFADDAL

Ya, dalam Permohonan ini yang menjadi objek Permohonan, yaitu Permohonan Pengujian Pasal 1 angka 17, Pasal 23 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 30 huruf c, serta Pasal 143 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: HUSEN BAFADDAL

Selanjutnya, Yang Mulia.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dasar konstitusionalnya apa yang dipakai untuk menguji? Pasal berapa Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: HUSEN BAFADDAL

Ada.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tadi yang Anda sebutkan itu mau diuji dengan batu ujinya, istilah anu ... populernya.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: HUSEN BAFADDAL

Ya, Yang Mulia. Yang menjadi batu uji dari undang-undang tersebut, yang pertama Pasal 28D ayat (1), Pasal 22E ayat (1), Pasal 22E ayat (5), Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, kalau begitu, kesimpulannya adalah ini kewenangan Mahkamah, ya?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: HUSEN BAFADDAL

Ya, Yang Mulia.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terus sekarang kedudukan hukum. Saudara menerangkannya gimana ini. Kenapa Pemohon mempunyai kedudukan hukum?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: HUSEN BAFADDAL

Bahwa sebagaimana Pasal 3 huruf c PMK Nomor 6 Tahun 2015 menentukan bahwa Pemohon dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah badan hukum publik atau badan hukum privat. Kemudian dalam Putusan Perkara Nomor 002/PUU-I/2003 menambahkan kriteria badan hukum publik dengan merujuk pada anggaran dasar perkumpulan yang mengajukan permohonan. Jika tujuan perkumpulan tersebut adalah memperjuangkan kepentingan umum, maka dikategorikan sebagai badan hukum publik.

Bahwa Pemohon merupakan perkumpulan berbadan hukum berdasarkan Akta Pendirian pada Notaris Dr. Roy Prabowo Lenggono, S.H., M.M., M.Kn. Nomor 4 tanggal 27 Januari 2016, sebagaimana yang

telah disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0011.0668.AH.01.17 Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Parliament Responsive Forum pada tanggal 28 Januari 2016.

Bahwa maksud dan tujuan dari dibentuknya Pamor, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Pamor yang menyatakan bahwa organisasi memiliki maksud untuk menjadi organisasi masyarakat sipil yang profesional dan akuntabel dalam mewujudkan terciptanya institusi parlemen yang responsif dan berkembangnya budaya politik masyarakat yang demokratis, sehingga organisasi bertujuan untuk:

1. Menumbuhkembangkan institusi parlemen yang amanah dan kredibel dalam memperjuangkan kepentingan rakyat melalui tri fungsi parlemen.
2. Menumbuhkembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan antikorupsi melalui klan legislatif.
3. Menumbuhkembangkan budaya politik yang demokratis.

Selanjutnya bahwa untuk mencapai maksud dan tujuan Pamor sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar, maka ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Pamor menyatakan bahwa organisasi menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut.

Melakukan pendampingan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan, terutama pembentukan undang-undang dan peraturan daerah yang partisipatif dan responsif.

Bahwa pemilihan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pilkada, merupakan sarana untuk pelaksanaan demokrasi, sehingga harus diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip pilkada yang demokratis, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 18 ayat (4) bahwa gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.

Bahwa untuk menumbuhkembangkan budaya politik demokratis dalam pilkada, maka diperlukan ten ... ketentuan hukum sebagai electoral law yang secara substansi dapat menopang dan/atau mengakselerasi tumbuh dan berkembangnya budaya politik demokratis.

Bahwa dengan demikian, Undang-Undang Pilkada sebagai electoral law dalam pilkada, harus memiliki derajat kepastian dan keadilan hukum, sehingga keberadaan electoral law tersebut dapat bermanfaat untuk menopang dan/atau mengakselerasi tumbuh dan berkembangnya budaya politik yang demokratis.

Bahwa berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Pemohon terhadap Undang-Undang Pilkada sebagai electoral law dalam pilkada ditemukan beberapa ketentuan, yakni Pasal 1 angka 17, Pasal 23 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 30 huruf c, serta Pasal 143 ayat (2) dan ayat (3) undang-undang a quo yang tidak mencerminkan kepastian dan keadilan hukum dalam mewujudkan

pilkada yang demokratis, sehingga dapat mewujudkan pilkada yang demokratis, sehingga dapat menyebabkan terhambatnya atau terganggunya maksud dan tujuan Pemohon dalam menumbuhkan budaya politik demokratis pilkada.

Bahwa (...)

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, saya kira berhenti sampai di situ dulu.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: HUSEN BAFADDAL

Baik, Yang Mulia.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Untuk menunjukkan punya legal standing. Pertanyaan saya, Saudara melampirkan AD/ART, enggak?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: HUSEN BAFADDAL

Ada, Yang Mulia.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Di dalam ... anu ... bukti, enggak ada, Pak.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: HUSEN BAFADDAL

Kita tidak masukkan akta dalam (...)

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, kalau begitu, kita enggak bisa ngecek.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: HUSEN BAFADDAL

Daftar (...)

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yang berhak mewakili Pamor itu siapa, untuk (...)

40. KUASA HUKUM PEMOHON: HUSEN BAFADDAL

Oh, boleh, Yang Mulia.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Atas nama ... apa namanya ... bertindak atas nama organisasi, itu kan ditunjukkan di dalam AD/ART-nya.

42. KUASA HUKUM PEMOHON: HUSEN BAFADDAL

Baik, Yang Mulia.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Menurut ... menurut AD/ART-nya direktur dan sekjen atau siapa? Nanti ditunjukkan di AD/ART-nya.

44. KUASA HUKUM PEMOHON: HUSEN BAFADDAL

Baik, Yang Mulia.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, nanti disusulkan itu, Pemohon, ya. Karena belum tentu direktur dan ... siapa tadi yang Anda sebutkan tadi?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: HUSEN BAFADDAL

Sekjen, Yang Mulia.

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sekjen. Nah, mungkin ada yang lain yang bisa ... apa ... mewakili organisasi untuk bertindak untuk dan atas nama organisasi di bidang hukum, ya. Ya, nanti dilampirkan, ya.

Terus, sekarang alasan permohonannya?

48. KUASA HUKUM PEMOHON: HUSEN BAFADDAL

Alasan permohonan (...)

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Coba di Positanya, diringkas saja.

50. KUASA HUKUM PEMOHON: HUSEN BAFADDAL

Ya, Yang Mulia, mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya.

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Saudara ... sebentar sebelum disampaikan.

Saudara sudah baca beberapa permohonan yang juga sudah di ... pernah diputus Mahkamah yang berkenaan dengan pasal-pasal yang diajukan?

52. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSDI SANMAS

Sejauh ini belum, Yang Mulia.

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Belum. Ya, nanti itu supaya Saudara bisa lihat.

54. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSDI SANMAS

Baik, Yang Mulia.

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kalau itu sama kan, berarti Saudara permohonannya kan bisa ... ya ... di ... menjadi nebis atau tidak bisa diajukan kembali atau bagaimana, ya. Nanti ... silakan dibacakan, supaya nanti dilihat.

56. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSDI SANMAS

Baik. Terima kasih, saya lanjutkan.

Alasan Pemohon Pengujian.

C.1. Pokok Permohonan.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 1 angka 17, Pasal 23 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 30 huruf c, serta Pasal 143 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Pilkada yang berbunyi sebagai berikut.

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak usah dibacakan itu. Itu yang sampai C.2. Sekarang C.2. saja Alasan Permohonannya. Tadi kan sudah saya pandu, itu pasal-pasal diujikan, sampai ke Pasal 143 ayat (3), kemudian landasan

konstitusional atau dasar konstitusional untuk menguji ada Pasal 28D, dan Pasal 22, serta Pasal 18. Nah, sekarang kenapa itu dikatakan bertentangan? Itu alasan permohonannya, kalau tidak salah di halaman 9 angka 24 sampai dan seterusnya. Tapi, diringkas saja, enggak usah seluruhnya.

58. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSDI SANMAS

Baik. Terima kasih.

Bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Pemilihan menyatakan bahwa Panitia Pengawasan Pemilihan kabupaten/kota yang selanjutnya disebut panwas kabupaten/kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan di wilayah kabupaten/kota. Sedangkan, ketentuan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilu menyatakan bahwa Badan Pengawas Pemilu kabupaten/kota yang selanjutnya disebut Bawaslu kabupaten/kota adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota.

Lebih lanjut, ketentuan Pasal 95 huruf i Undang-Undang Pemilu menyatakan, "Bawaslu berwenang ... yang pertama membentuk Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota, dan panwaslu luar negeri."

Selanjutnya, poin 2.5. Bahwa ... bahwa dikemukakan lagi dalam ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Pemilihan menyatakan, "Panwas Kabupaten/Kota dibentuk paling lambat 1 bulan sebelum tahapan persiapan penyelenggaraan pemilihan, dimulai dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan selesai." Sedangkan ketentuan Pasal 89 ayat (4) Undang-Undang Pemilu menyatakan bahwa Bawaslu, Bawaslu provinsi, dan Bawaslu kabupaten/kota bersifat tetap.

Poin 2.6. Bahwa apabila mengaitkan eksistensi panwas kabupaten/kota sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 juncto Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 24 dengan eksistensi Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilu, maka dengan jelas ditemukan bahwa keduanya merupakan dua lembaga yang berbeda, baik dari aspek pembentukannya maupun dari aspek sifat kelembagaannya.

Poin 2.7. Bahwa berdasarkan pembentukannya, panwas kabupaten/kota dibentuk oleh pan ... Bawaslu provinsi. Sedangkan Bawaslu kabupaten/kota dibentuk oleh Bawaslu, sedangkan berdasarkan sifat kelembagaannya panwas kabupaten/kota bersifat sementara atau ad hoc. Sedangkan Bawaslu kabupaten bersifat tetap atau permanen.

Poin 2.8. Bahwa Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Pilkada menyatakan bah ... menyatakan Bawaslu provinsi adalah lembaga

penyelenggaraan pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

Poin 2.9. Bahwa sebelumnya, eksistensi Bawaslu provinsi yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Pilkada diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 sudah tidak berlaku lagi akibat diundangkannya Undang-Undang Pemilu. Maka, Bawaslu provinsi yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Pilkada tidak lain adalah Bawaslu provinsi yang dimaksud dalam Undang-Undang Pemilu.

Poin 3.0. Bahwa dengan demikian, kendati Undang-Undang Pilkada dan Undang-Undang Pemilu merupakan rezim hukum yang berbeda. Namun, dalam hal kelembagaan penyelenggaraan pemilu memiliki keterkaitan sebagaimana antara lain yang ditegaskan dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Pilkada.

Poin 3.1. Bahwa keterkaitan antara Undang-Undang Pilkada dan Undang-Undang Pemilu sejalan dengan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004 yang pada pokoknya mengonstruksikan pilkada langsung adalah pemilihan umum secara materiil untuk mengimplementasikan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, vide Pasal 109 sampai dengan 110 putusan a quo.

Poin 3.2. Bahwa berkaitan antara Undang-Undang Pilkada dan Undang-Undang Pemilu dalam menyatakan ... dalam kenyataan yuridisnya bersifat asimetris akibat konstruksi kelembagaan pengawas tingkat kabupaten/kota yang berbeda antara panwas kabupaten/kota, vide Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Pilkada yang bersifat ad hoc, vide Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Pilkada yang ... serta dibentuk dan ditetapkan oleh (...)

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu anu sambil ... apa ... sambil mengajari Anda itu sebagai ... apa ... generasi muda hukum. Vide itu bacanya apa itu? Yang betul itu, ya. Ya, supaya biar lain kali benar, gitu ya?

60. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSDI SANMAS

Ya, kami minta petunjuk dari Yang Mulia.

61. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, bacanya apa? Prof. Saldi bacanya apa, Prof? Baca vide itu.

62. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSDI SANMAS

Oh, terima kasih.

63. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Vit itu minuman, itu.

64. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSDI SANMAS

Baik.

65. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

66. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSDI SANMAS

Terima kasih atas petunjuknya.

67. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

68. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSDI SANMAS

Saya lanjutkan?

69. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, silakan!

70. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSDI SANMAS

Pasal ... angka 3.3. Bahwa kenyataan yuridis kelembagaan pengawas yang bersifat asimetris ini juga terjadi dalam hal kontruksi komposisi keanggotaan bawaslu provinsi yang berjumlah 3 orang, menurut Undang-Undang Pilkada, vide Pasal 23 ayat (3) dan panwas kabupaten/kota yang berjumlah 3 orang, vide Pasal 23 ayat (3) dengan komposisi keanggotaan bawaslu provinsi yang berjumlah 5 atau 7 orang, menurut Undang-Undang Pilkada, vide Pasal 92 ayat (2).

Poin 3.4. Bahwa keberadaan bawaslu provinsi dan bawalu kabupaten berkaitan dengan maksud Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional tetap dan mandiri yang pada hakikatnya untuk menjalankan amanah Pasal 22E ayat (1) yang menyatakan pemilihan umum dilaksanakan secara langsung umum, bebas, dan rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali untuk mengimplementasikan prinsip pilkada demokrasi ... demokratis sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 18 ayat (4) gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah, provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

71. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, terus, silakan!

72. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSDI SANMAS

Poin 3.5. Bahwa apabila penyelenggaraan pemilihan bupati, walikota dilaksanakan oleh panwas kabupaten kota, vide Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Pilkada dan bersifat sementara (ad hoc), vide Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Pilkada, serta komposisi keanggotaan bawaslu provinsi dan panwas kabupaten/kota berjumlah 3 orang, vide Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Pilkada, serta panwas kabupaten/kota dibentuk dan ditetapkan oleh bawaslu provinsi, vide Pasal 24 ayat (2) juncto ayat (3) Undang-Undang Pilkada, maka hal ini bertentangan dengan norma konstitusi, khususnya yang mensyaratkan adanya kepastian hukum, vide Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pemilihan umum langsung, umum, bebas, dan rahasia, jujur dan adil, vide Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pemilihan umum yang diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional tetap dan mandiri, vide Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, serta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang demokrasi, vide Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

73. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, saya singkat. Intinya Saudara pada pasal ini mempersoalkan kelembagaan panwaslu, ya?

74. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSDI SANMAS

Siap.

75. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Mengenai kewenangannya maupun mengenai jumlahnya, ya kan?

76. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSDI SANMAS

Siap.

77. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Keanggotaan. Sekarang yang Pasal 143, apa?

78. KUASA HUKUM PEMOHON: ACHMAD HUSEIN BORUT

Pasal 143 (...)

79. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Halaman 13 itu, ini apa yang dipersoalkan? Kenapa dikatakan bertentangan dengan pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945?

80. KUASA HUKUM PEMOHON: ACHMAD HUSEIN BORUT

Baik, Yang Mulia. Mengenai Pasal 143 poin 3.7 bahwa Pasal 143 ayat (3) Undang-Undang Pilkada menyatakan Bawaslu provinsi dan panwaslu kabupaten/kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan:

- a. Menerima dan mengkaji laporan atau temuan.
- b. Mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.

Poin 3.8. Bahwa penyelesaian sengketa pada tahap mempertemukan pihak yang bersengketa melalui musyawarah dan mufakat, terbuka kemungkinan yang sama antara mencapai kesepakatan dan tidak mencapai kesepakatan dalam mekanisme musyawarah.

Poin 3.9. Bahwa kesepakatan dalam proses musyawarah mensyaratkan persetujuan konsensual antara pihak yang bersengketa. Namun apabila KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota tetap pada alasan atau pendiriannya dalam mengeluarkan objek sengketa objectum litis, maka syarat terjadinya kesepakatan tidak akan tercapai.

Poin ke 4.0. Bahwa apabila proses musyawarah berujung tidak tercapai kesepakatan, maka perlindungan hak konstitusional peserta pemilihan tidak dapat diwujudkan oleh sengketa pemilihan oleh pengawas pemilihan.

Poin 4.1. Dalam hal proses musyawarah dalam penyelesaian sengketa pemilihan tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaian sengketa pemilihan membutuhkan proses atau sarana lanjutan lainnya berupa adjudikasi penyelesaian sengketa pemilihan, sehingga terdapat kepastian hukum, prosedur penyelesaian untuk menilai berdasar atau tidak berdasar menurut hukum objek sengketa yang diterbitkan oleh KPU provinsi atau kabupaten/kota.

Poin 4.2. Bahwa proses atau sarana berupa adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu oleh pengawas pemilu telah dipraktikkan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2019 yang pengaturannya mengacu kepada Undang-Undang Pemilu Pasal 468 ayat (3) dan ayat (4) yang menyatakan, ayat (3), "Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota, melakukan penyelesaian sengketa proses pemilu melalui tahapan menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu dan mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah mufakat." Ayat (4), "Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota menyelesaikan sengketa proses pemilu melalui adjudikasi."

Poin 4.3. Bahwa dengan demikian, ketentuan penyelesaian sengketa melalui pengawasan pemilihan yang hanya dilakukan melalui proses atau sarana musyawarah (vide Pasal 143 ayat (3) huruf b Undang-Undang Pilkada) tidak memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi peserta pemilihan, sehingga mengandung pertentangan norma dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang NKRI Tahun 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak untuk atas pengajuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Poin 4.4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon di atas, maka beralasan menurut hukum Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 143 ayat (3) Undang-Undang Pilkada bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai 'tahapan penyelesaian sengketa, pemilihan dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa melalui musyawarah mufakat penyelesaian sengketa pemilihan dilakukan melalui adjudikasi'.

Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan yang lain.

81. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, silakan.

82. KUASA HUKUM PEMOHON: ODE ZULKARNAIN S. TIHURUA

Bagian C.6 mengenai Pasal 30 huruf c juncto Pasal 143 ayat (2) dan ayat (3) huruf a tentang frasa *temuan*.

Poin 4.5. Bahwa Pasal 30 huruf c Undang-Undang Pilkada menentukan tugas dan wewenang panwas kabupaten/kota adalah menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan dan sengketa pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana.

Bahwa Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Pilkada menentukan pula Bawaslu provinsi dan panwaslu kabupaten/kota memeriksa dan memutus sengketa pemilihan paling lama 12 hari sejak diterimanya laporan atau temuan.

Bahwa lebih lanjut Pasal 143 ayat (3) huruf a Undang-Undang Pilkada menyatakan, "Bawaslu provinsi dan panwas kabupaten/kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan:

- a. Menerima dan mengkaji laporan atau temuan dan,
- b. Mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat."

Poin 4.8. Bahwa jika dicermati berdasarkan konstruksi pasal-pasal a quo, maka prosedur penyelesaian sengketa oleh pengawas pemilu in casu pasal-pasal a quo melalui prosedur laporan permohonan sengketa atau temuan.

Poin 4.9. Bahwa jika dipadankan dengan prosedur penanganan pelanggaran pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana (vide Pasal 30 huruf c Undang-Undang Pilkada), maka temuan dalam penyelesaian sengketa berkaitan dengan objek sengketa yang ditemukan oleh pengawas pemilu.

Poin 5.0. Bahwa dalam kepustakaan ilmu hukum, sengketa dipahami sebagai perselisihan kepentingan yang timbul antara dua pihak yang mengganggu serta menimbulkan gangguan dalam tata kehidupan bermasyarakat dan untuk menyelesaikan sengketa, perlu ada suatu bantuan dari pihak ketiga yang bersikap netral dan tidak memihak. Merujuk pada Rochmat Soemitro, "Peradilan Tata Usaha Negara," Refika Aditama, Bandung 1998.

Poin 5.1. Bahwa selain itu, kepustakaan ilmu hukum secara peradilan administrasi dalam hal penyelesaian sengketa berlaku asas point de interest, point de action yang mengandung makna pemohon dalam penyelesaian sengketa harus dapat menunjukkan kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa oleh termohon.

Poin 5.2. Bahwa Pasal 142 Undang-Undang Pilkada menyatakan, "Sengketa pemilihan terdiri atas:

- a. Sengketa antarpeserta pemilihan. Dan
- b. Sengketa antar peserta pemilihan dan penyelenggara pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum provinsi dan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota."

Poin 5.3. Bahwa sesuai dengan doktrin dan asas yang berkembang dalam kepustakaan ilmu hukum dan administrasi yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa, maka penyelesaian sengketa hanya dapat berasal dari pemohon penyelesaian sengketa dari pemohon yang merasa kepentingan hukumnya dirugikan oleh termohon atau objek sengketa yang diterbitkan oleh termohon.

Poin 5.4. Bahwa selain itu pula, sesuai dengan doktrin dan asas yang berkembang dalam kepustakaan ilmu hukum administrasi yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa, ditekankan tentang kewenangan penyelesaian sengketa oleh suatu lembaga atau badan yang bersifat netral dan tidak memihak.

Poin 5.5. Bahwa pengawas pemilu in casu Pasal 30 huruf c juncto Pasal 143 ayat (2) dan ayat (3) huruf a Undang-Undang Pilkada diberikan kewenangan atributif untuk menyelesaikan sengketa pemilihan, sehingga dituntut untuk netral dan tidak memihak.

Poin 5.6. Bahwa sekalipun temuan merupakan hasil pengawasan pemilihan oleh pengawas pemilihan, tetapi dalam hal penegakan hukum pemilihan, temuan hanya relevan jika dilekatkan atau dikaitkan pada kewenangan dan prosedur penegakan hukum terhadap terjadinya pelanggaran pemilihan.

Poin 5.7. Bahwa memasukkan temuan sebagian dari kewenangan pengawas pemilihan dan prosedur penyelesaian sengketa pemilihan, di samping laporan permohonan menciptakan terjadinya reduksi jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang berkeadilan kepada termohon. Sengketa pemilihan, baik dalam kapasitasnya sebagai peserta pemilihan dalam sengketa antarpeserta pemilihan maupun KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota yang menerbitkan objek sengketa dalam sengketa antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan.

Poin 58. Bahwa dengan demikian, frasa *temuan* dalam Ketentuan Pasal 30 huruf c juncto Pasal 143 ayat (2) dan ayat (3) huruf a Undang-Undang Pilkada tidak memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil kepada peserta pemilihan yang menjadi termohon dalam sengketa antarpeserta pemilihan atau KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota dalam sengketa antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan, sehingga mengandung pertentangan norma dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum."

Poin 59. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon di atas, maka beralasan menurut hukum Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa frasa *temuan* dalam Pasal 30 huruf c juncto Pasal 143 ayat (2) dan ayat (3) huruf a Undang-

Undang Pilkada bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

83. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Apa itu temuan dan laporan? Bedanya temuan dan laporan dalam perkara ini tahu, enggak?

84. KUASA HUKUM PEMOHON: HUSEN BAFADDAL

Kalau laporan, itu berarti ada pihak lain yang mendapatkan suatu (...)

85. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Melaporkan (...)

86. KUASA HUKUM PEMOHON: HUSEN BAFADDAL

Ya. Kemudian, kalau temuan itu, itu ditemukan dari pihak Bawaslu sendiri.

87. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, ya. Itu jangka waktunya juga beda, kan?

88. KUASA HUKUM PEMOHON: HUSEN BAFADDAL

Ya, Yang Mulia.

89. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Prosesnya, ya, nanti ... tolong nanti kalau anu dianukan lagi.

90. KUASA HUKUM PEMOHON: HUSEN BAFADDAL

Baik.

91. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus, sekarang Petitum!

92. KUASA HUKUM PEMOHON: HUSEN BAFADDAL

Ya, Yang Mulia, kami akan lanjutkan ke Petitum.

Dalam Pokok Perkara, mohon mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dua. Menyatakan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai panwas kabupaten/kota dalam Undang-Undang Pilkada sama dengan Bawaslu kabupaten/kota yang dibentuk oleh Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan di wilayah kabupaten/kota.

Tiga. Menyatakan anggota Bawaslu provinsi dan panwas kabupaten/kota dalam Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai jumlah anggotanya sama dengan Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemilihan umum.

Empat. Menyatakan Pasal 24 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Lima. Menyatakan Pasal 143 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tahapan penyelesaian sengketa pemilihan dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa melalui musyawarah dan mufakat penyelesaian sengketa pemilihan dilakukan melalui ajudikasi.

Enam. Menyatakan frasa *temuan* dalam Pasal 30 huruf c juncto Pasal 143 ayat (2) dan ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Tujuh. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon Parliament Responsive Forum. Terima kasih, Yang Mulia.

93. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih.

Ya, membaca Permohonan Saudara dan Petitumnya, itu perlu saya sampaikan untuk mendapat perhatian, ya. Untuk Perkara ini, itu yang pasal ini, pasal ... selain Pasal 143 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 30C itu, itu sudah ada Perkara Nomor 48/PUU-XVII/2019. Sekarang prosesnya sudah sampai ke sidang yang keempat, nanti Saudara pelajari, ya! Jadi, sudah ada Perkara Nomor 48/PUU-XVII/2019, tapi ini belum selesai, belum diputus.

Ya, Saudara bedanya hanya Saudara menguji juga Pasal 30C, kemudian Pasal 143 ayat (2) dan ayat (3). Tapi kemudian, saya melihat begini, Pasal 30C dan Pasal 143 ayat (2), itu Saudara tidak ada positanya lho, ya, tapi meminta di situ dan dilakukan pengujian. Coba nanti dicermati!

94. KUASA HUKUM PEMOHON: HUSEN BAFADDAL

Baik, Yang Mulia.

95. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik.

Sekarang giliran Majelis Panel untuk memberikan nasihat dalam rangka perbaikan Permohonan ini, tapi nasihat ini memang kewajiban Hakim harus memberikan nasihat, tapi masalah ini mau dipakai Saudara atau tidak, itu hak Saudara, ya? Kalau diperbaiki, ya, enggak apa-apa sesuai dengan nasihat Hakim. tapi kalau enggak, itu hak Saudara. Saya persilakan Prof. Saldi dulu atau ... Prof. Saldi, saya persilakan!

96. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua Yang Mulia Prof. Arief.

Pemohon, Anda sebelumnya sudah pernah beracara di Mahkamah Konstitusi?

97. KUASA HUKUM PEMOHON: HUSEN BAFADDAL

Sudah, Yang Mulia, cuma sudah beberapa tahun yang lalu.

98. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Itu di dalam sengketa pemilihan kepala daerah atau pengujian undang-undang? Lupa juga?

99. KUASA HUKUM PEMOHON: HUSEN BAFADDAL

Pengujian belum. Dulu kami terkait dengan grasi, Yang Mulia.

100. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terkait dengan?

101. KUASA HUKUM PEMOHON: HUSEN BAFADDAL

Permohonan grasi.

102. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Permohonan grasi. Pengujian Undang-Undang juga, ya?

103. KUASA HUKUM PEMOHON: HUSEN BAFADDAL

Ya, undang-undang juga.

104. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke. Pertama, mulai dari hal yang awal ya, soal identitas. Ini di Permohonan Saudara, Saudara sudah mencantumkan apa yang diuji, meskipun ada berapa hal yang tidak sinkron. Tadi Ketua Panel sudah menyebutkan di perihalnya itu Anda menyebutkan ada Pasal 143 ayat (2), tapi di Petitumnya tidak ada. Anda minta, cuma yang diminta itu Pasal 142 ayat (3). Nah, itu tolong jadi catatan yang pertama.

Yang kedua, ini Anda mewakili Parliament Responsive Forum, ya? Dengan menyebut akta pendiriannya. Lalu, tidak menyebut siapa yang berwenang memberikan otoritas kepada Saudara itu. Nah, itu harus disebutkan pasal di dalam anggaran dasar yang kemudian siapa yang ditunjuk oleh anggaran dasar untuk mewakili organisasi ini kalau dia mengikuti agenda seperti ini.

Jadi, kalau misalnya beperkara di pengadilan, termasuk di Mahkamah Konstitusi. Sebab kalau tidak ada ... kalau misalnya anggaran dasarnya menyebut pihak lain, nah, itu kan, bisa menjadi masalah nantinya. Jadi, harus disebut bahwa di dalam anggaran dasar pasal sekian, pasal sekian, yang berhak mewakili organisasi ini adalah si anu dan si anu itulah yang kemudian memberikan kewenangan kepada Saudara untuk sebagai Kuasa Hukum. Itu harus disebutkan dengan jelas.

105. KUASA HUKUM PEMOHON: HUSEN BAFADDAL

Baik, Yang Mulia.

106. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Supaya ... nah, itu nanti yang dibuktikan di ... apanya ... di buktinya bahwa ini bukti anggaran dasar atau anggaran rumah tangga organisasi bersangkutan. Itu yang kedua, di bagian Legal Standing.

Yang ketiga, ini perlu elaborasi lebih jauh ya karena di halaman 5, itu disebutkan di dalam anggaran dasar itu bahwa tujuan organisasi ini 1 ... disebutkan bla, bla, bla, bla, lalu ada 1, 2, dan 3.

Nah, di situ ndak ada yang eksplisit terkait dengan pemilu. Sepertinya selama ini, organisasi Anda ini lebih banyak Bergeraknya ke parlemen, baik di pusat, maupun di daerah. Itu dugaan saya, begitu, kalau dibaca tujuannya ini. Jadi tidak satu pun yang eksplisit berkaitan dengan soal-soal pemilihan.

Jadi, kalau Anda mempersoalkan mau menguji soal keberadaan panwas, itu sebetulnya harus disinkronkan dengan tujuan organisasi ini dibentuk. Nah, setelah saya baca, ndak ada tujuan organisasinya untuk ini. Lebih banyak tujuan pendampingan-pendampingan, begitu, di halaman 6 sampai 9 ... halaman 6 itu. "Melakukan pendampingan, pengawasan, dan evaluasi." Itu ... itu ujungnya kan apakah prosesnya responsif, partisipatif, dan segala macamnya? Artinya apa? Untuk menunjukkan bahwa ada kaitan dengan norma undang-undang yang diuji, Anda harus menjelaskan lebih ... lebih lanjut. Karena apa? Kalau menjelaskan legal standing, itu harus ada ketersambungan antara norma yang diuji dengan kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon, pihak yang Saudara wakili, baik itu potensial. Jadi, potensial itu kemungkinan yang dalam batas penalaran yang wajar akan terjadi kalau undang-undang ... pasal itu dipertahankan atau kerugian faktual secara fakta memang telah terjadi merugikan pihak yang Saudara wakili dan itu harus dijelaskan. Dan tidak boleh berhenti di situ, Anda harus kaitkan, kira-kira hak ber warga apa yang dirugikan dengan berlakunya itu?

Jadi, harus ada rujukan pasal dalam konstitusi mana yang dirugikan dengan berlakunya itu, terutama untuk Prinsipal yang Saudara wakili. Ini penting saya jelaskan, dikemukakan. Kalau ini tidak dijelaskan dengan baik, lalu kemudian bisa saja kami mengatakan, "Ah, ini Pemohon tidak memiliki legal standing." Kalau tidak memiliki legal standing, Mahkamah tidak akan masuk ke pokok permohonan. Kan Anda sudah tahulah kalau orang tidak memiliki alas hak untuk mengajukan permohonan, apa nanti putusan pengadilan.

Nah, oleh karena itu, salah satu tugas berat Pemohon dalam pengujian undang-undang itu ialah dia harus mampu menerangkan,

menjelaskan kepada Mahkamah kerugian konstitusional, baik itu faktual, maupun potensial. Nah, itu yang harus dielaborasi. Jadi, Anda tidak cukup menggunakan bahwa NGO yang begini-begini diberi legal standing. Tapi, untuk sampai ke seperti itu, dulu pemohon itu pasti menjelaskan apa kaitan dia, kerugian konstitusional yang dialami, baik secara faktual, maupun potensial dengan berlakunya norma itu. Nah, ini yang belum dielaborasi di dalam Kedudukan Hukum Saudara. Tolong itu dijelaskan!

Jadi, menjelaskan kerugian. Pasal mana di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dirujuk untuk menyatakan, "Rugi karena dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 begini?" Terutama pasal-pasal yang terkait dengan hak konstitusional warga negara. Paham, ya? Nah, itu tolong diperhatikan betul. Jadi, kalau Anda tidak bisa menjelaskan itu, kami berhenti saja, orang-orang enggak bisa membuka pintu untuk masuk ke pokok permohonan, selesai di situ. Nah, itu yang terkait dengan legal standing.

Yang ketiga, Alasan Mengajukan Permohonan. Nah, mungkin Anda harus lihat putusan-putusan sebelum, ada enggak yang terkait dengan norma yang Saudara persoalkan ini? Karena soal yang terkait-terkait dengan Bawaslu itu sudah banyak sekali putusan. Dengan panwas, itu sudah banyak putusan. Jadi, harus dirujuk lagi. Karena apa? Ada beberapa pertanyaan pokok yang harus dijelaskan. Kalau pasal atau norma yang Anda persoalkan itu sudah pernah diuji sebelumnya dan sudah pernah diputus Mahkamah, maka kemudian Anda memiliki tanggung jawab lain. Apa tanggung jawabnya? Mencarikan dasar konstitusional yang berbeda dengan bangunan argumentasi yang berbeda pula. Nah, itu kalau sudah pernah diuji.

Jadi, kalau mau yang seperti ini tuh harus teliti, lawyer-nya itu harus teliti. Pasal ini sudah pernah diuji, ndak sebelumnya? Kalau sudah pernah, boleh diajukan lagi? Boleh. Bagaimana caranya? Mempunyai landasan konstitusional alat uji yang berbeda dengan dasar argumentasi yang berbeda pula.

Nah, oleh karena itu kan, lawyer itu memang harus ikut terus. Putusan-putusan itu harus dibaca terus. Ini sudah berjalan sekian tahun, tidak pernah tahu, tiba-tiba mengajukan permohonan, nanti ternyata sudah pernah diputus sebelumnya. Nah, tadi Ketua Panel Yang Mulia Prof. Arief itu sudah menyebutkan, paling tidak Permohonan Saudara ini terkait dengan satu Permohonan yang sedang kami periksa juga sekarang, kecuali Pasal 143 itu dan Pasal 30.

Nah, itu. Jadi, itu yang kedua terkait dengan alasan. Lalu yang paling penting juga adalah kalau mengatakan norma yang Anda persoalkan itu inkonstitusional, kalau dia diuji ke norma apa di dalam konstitusi atau pasal berapa dalam konstitusi, itu harus jelas bangunan argumentasinya. Jadi, tidak sekadar menempelkan pasal-pasal konstitusinya saja, harus dijelaskan. Misalnya, mengapa Anda

mengatakan kalau jumlahnya berbeda itu dengan yang ada di dalam Undang-Undang Pemilu, itu kemudian akan bertentangan dengan pasal berapa dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Itu harus dijelaskan. Apalagi tadi Anda sendiri juga menyebutkan, "Pemilihan kepala daerah itu kan sejauh ini diposisikan ada dalam rezim yang berbeda." Kalau dia ada dalam rezim yang berbeda, lalu Anda minta dipersamakan dengan pengawas pemilihan umum yang ada dalam rezim lain, itu harus dijelaskan. Ini barang ada di rezim yang berbeda, tapi Anda minta dipersamakan pengawasannya. Apa dasar argumentasi harus mempersamakan itu? Itu harus jelas.

Sekarang sudah sama-sama berbeda, kan? Ini panwas karena dia ada di ... apa ... di pemilihan kepala daerah disebut panwas, pengisiannya juga berbeda. Tapi kalau dia masuk rezim pemilu, dia disebut dengan Bawaslu. Tiba-tiba untuk ini Anda minta dipersamakan. Padahal, rezim induk yang akan diawasinya berbeda.

Nah, tolong kami Mahkamah diberikan dasar argumentasi, mengapa untuk rezim yang berbeda itu harus dipersamakan panwasnya itu atau yang mengawasinya itu? Nah, tolong itu di ... dijelaskan.

Sebab kalau tidak ada argumentasi, ditempelkan saja pasal konstitusinya, kan menjadi berat juga untuk bisa menilai Permohonan Saudara. Itu ... apa ... yang terkait dengan landasan untuk mengajukan Permohonan. Jadi, ini banyak sekali pasalnya, Pasal 1 angka 17, Pasal 23 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 30 huruf c, Pasal 143 ayat (2), dan Pasal 143 ayat (3). Nah, itu. Jadi ... apa namanya ... tadi catatan saya satu lagi itu soal yang juga disebutkan oleh Ketua Panel tadi, ini Anda cuma minta untuk membatalkan Pasal 143 ayat (3). Padahal, di sini ini ada Pasal 142 ayat (2). Nah, ke mana itu barang hilangnya? Itu.

Nah, begini yang terakhir. Kalau yang Anda uraikan dari mulai Legal Standing, sampai alasan mengajukan Permohonan, dan terakhir ditutup dengan Permohonan Anda kepada Mahkamah untuk pasal-pasal yang akan dibatalkan yang disebut dengan Petitum itu. Kalau dia tidak sinkron dari awal sampai akhir, nah nanti Mahkamah bisa menyatakan, "Permohonan Saudara kabur," begitu. Jadi, ini di sinilah ketersambungan logika mulai dari Legal Standing, sampai dengan Posita atau fundamentum petendi itu, alasan-alasan untuk mengajukan gugatan, sampai Permohonan Anda terhadap pasal yang mau dinyatakan inkonstitusional itu. Karena kami Mahkamah tidak begitu saja ... apa ... mau mengabulkan. Meskipun alasan Saudara misalnya kuat, tapi kalau akibat dari yang kami putuskan itu akan menimbulkan kekosongan hukum, belum tahu Mahkamah akan mengabulkan.

Nah, misalnya coba Anda lihat, kalau misalnya kami kabulkan Permohonan Saudara tentang Pasal 143 undang-undang itu. Itu kan kemudian, bagaimana Bawaslu atau panwas itu nanti memeriksa

apanya? Temuan-temuannya? Baik yang karena laporan maupun karena temuannya sendiri. Nah, itu harus Anda pikirkan juga.

Jadi, jangan kemudian gara-gara menilai konstitusionalitas, akan memunculkan kekosongan hukum, menimbulkan persoalan konstitusionalitas yang lain. Tolong ... apa namanya ... Kuasa Pemohon memikirkan betul konsekuensi dari meminta pasal-pasal tertentu dikatakan inkonstitusional.

Nah, itu catatan dari saya dan saya kembalikan ke Ketua Panel.

107. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yang Mulia Pak Suhartoyo, saya persilakan!

108. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Ya, memang bangunan untuk men ... menegaskan anggapan kerugian konstitusional di legal standing itu sangat penting, ya, Saudara Kuasa. Saya menambahkan memang saya cermati dari apa yang Anda sampaikan, khususnya di halaman 5 tadi bahwa memang tujuan pamor ini di dalam Anggaran Dasar Pasal 3 itu kan, ada tiga ... garis besarnya ada tiga. Yang satu berkaitan dengan pemberdayaan parlemen. Kemudian yang kedua, untuk mempunyai fungsi kontrol terhadap pemerintahan yang bersih. Kemudian yang ketiga kan, menumbuhkembangkan budaya politik yang demokratis.

Ini yang sesungguhnya yang Anda garis bawahi bahwa ini lho, Mahkamah bahwa keterkaitan organisasi Prinsipal Anda itu memang merahnya ada di sini yang ... yang kemudian dijadikan (...)

109. KUASA HUKUM PEMOHON: HUSEN BAFADDAL

Ya, Yang Mulia.

110. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, kan? Dijadikan trigger bahwa ada kerugian konstitusionalitasnya dari ... dari satu tujuan, salah satu tujuan ada tiga itu, kan? Tapi kemudian, di dawa ... di dalam halaman berikutnya, Anda me-challenge-nya bahwa Undang-Undang Pilkada itu tidak menciptakan kepastian hukum karena adanya ketidakse ... ketidaksederajatan itu, ya, kan? Karena Anda menuntut kemudian untuk menciptakan sebuah ... menumbuhkembangkan budaya politik yang demokratis, diperlukan electoral law, ya? Ini mesti Anda kan, tahu semuanya karena Anda yang mem ... membuat kan, ini?

111. KUASA HUKUM PEMOHON: HUSEN BAFADDAL

Baik.

112. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Artinya, Anda me-challenge soal substansi perundang-undangannya itu. Tapi, dengan mengatakan bahwa ketika kemu ... itu tidak ada kesederajatan, kemudian bisa menimbulkan ketidakpastian.

Nah, ini yang mes ... pesan saya sebagai Anggota Panel, Anda mestinya harus memperkuat bangunan argumentasinya, apakah kalau tidak sederajat itu kemudian serta-merta bisa menimbulkan kepastian ... ketidakpastian hukum? Jangan-jangan malah yang Undang-Undang Pilkada itu mungkin lebih strict, lebih ... jangan-jangan. Tapi Anda kan, mestinya harus bisa menghadapi kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jangan di satu sisi menuntut supaya dipersamakan, meskipun di Petium kalau saya nanti akan menjelaskan Petium atau ... bukan menjelaskan, memberikan masukan, Anda minta salah satu kewenangan panwas itu dikurangi, yaitu soal kewenangan temuan itu, tapi di sisi lain, Anda mengontradiksikan dengan minta kewenangnya ditambah, kelembagaannya ditingkatkan dis ... sama dengan Bawaslu.

Nah, itu kan, ada dua hal yang sebenarnya saling bertentangan sesungguhnya. Kalau kewenangan saja dikurangi, kalau gitu secara kelembagaan dibuat ad hoc dan jumlahnya seperti sekarang pun sesungguhnya kan, masih linier. Tapi itu nanti, nanti. Saya akan kembali ke yang awal tadi.

Apa karena ketidak ... ketidaksederajatan itu kemudian serta-merta ada terganggu dalam sisi-sisi electoral law-nya itu? Itu yang mesti harus Anda ... apakah kemudian di Undang-Undang Pemilu yang kemudian nomenklatur untuk pengawas itu adalah Bawaslu? Dari atas sampai bawah itu kemudian serta-merta lebih bagus? Atau mungkin juga Anda bisa ... apa ... memberikan argumetasi tentang bagaimana sesungguhnya masing-masing memang sifatnya berbeda? Memang di satu sisi Anda tadi mengatakan bahwa ini pemilu seolah-olah sudah satu rumpun dengan pilkada. Tapi ketika saya baca di halaman 13 ... sebentar, halaman 11. Anda kemudian mengonstruksikan pilkada langsung adalah pemilihan umum secara materiil untuk mengimplementasikan Pasal 18 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-II/2004 dan Nomor 73/PUU-II/2004. Anda me-refer-kan putusan itu, tapi sebenarnya ada putusan lain yang lebih menegaskan pilkada itu sesungguhnya rezim apa? Kalau Anda kemudian me-refer Putusan Nomor 72/PUU-II/2004, Nomor 73/PUU-II/2004 seolah-olah menyamakan konstruksi pilkada dengan pemilu secara materiil, ini pendapat Mahkamah Konstitusi lho, gitu kan? Tapi sebenarnya ada pendapat Mahkamah Konstitusi lagi juga yang

menegaskan bahwa ada perbedaan yang sangat kuat antara rezim pemilu dengan pilkada yang ditegaskan melalui putusan MK, jauh sesudah ini. Baru diputus sudah di atas tahun 2010 dia, Prof, ya? 2013. 2013-an, nanti cermati itu, Pak. Supaya Anda bisa hadap-hadapkan. Sesuai penegasan bahwa ini ada sifat-sifat yang sifatnya berbeda.

Baru kemarin itu kami menyidangkan ... Mahkamah menyidangkan dan mendengar pihak bawas ... KPU. Kalau tidak salah KPU mengatakan begini, "Pilkada itu memang yang menyelenggarakan KPU, tapi anggarannya dari ... bukan dari APBN." Tapi dari daerah-daerah yang menyelenggarakan atau apalah namanya yang jelas itu tidak sama dengan ... pure sama dengan pelaksanaan pemilu yang sesungguhnya, yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Tapi karena kemarin juga itu hanya pernyataan dari ... apa ... KPU mungkin Anda-Anda juga bisa memperdalam lagi melalui literatur yang Anda baca, apakah benar. Tapi, paling tidak ini kan salah satu atau tambahan evidence (bukti) bahwa memang ada pembelahan yang berbeda, yang kuat antara ... tapi persoalan yang ingin saya sampaikan adalah tolong diberi argumentasi yang kuat bahwa ... bahwa persoalan beda ini kemudian menimbulkan ketidakpastian hukum itu lho. Di mana Anda bisa me-challenge itu? Kemudian serta-merta kalau disamakan ... tapi di satu sisi Anda juga kemudian mengontradiksikan bahwa kok kewenangannya minta dikurangi. Temuan. Padahal temuan itu, ya, Para Pemohon menurut pemahaman saya, temuan itu bisa saja itu memang tindakan sepihak dari panwas atau Bawaslu yang memang bisa dikembangkan dan tidak harus kemudian berkembang menjadi sengketa. Bisa juga itu pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara. Bukan kemudian merugikan peserta, kontestan.

Nah, kalau yang angka 2 ... kewenangan yang angka 2 itu memang betul pure itu adalah ada sengketa kepentingan, perselisihan yang Anda argumenkan tadi. Jadi, harus Anda bedakan antara kewenangan yang di atas, menerima laporan dan temuan ... atau temuan, dengan menyelesaikan sengketa. Ini dua hal yang berbeda. Bukan yang kedua ini adalah meneruskan yang pertama, bukan. Tapi, bisa juga benar, tapi bisa juga tidak. Pure bahwa yang pertama itu adalah tidak ada sengketa kepentingan kedua belah pihak atau lebih di antara kontestan, tapi kalau yang kedua ini pasti ada sengketa kepentingan atau perselisihan.

Nah, ketika kemudian ... ini juga bangunan argumentasi yang juga harus Anda jelaskan. Ketika kemudian ada sengketa kepentingan, meskipun tidak diatur di sini secara strict, secara tegas, adjudikasi, apa kemudian adjudikasi ini menjadi tertutup? Apa sih sesungguhnya adjudikasi itu? Adjudikasi kan sesungguhnya bisa dua makna. Yang pertama adalah penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga sebagai mediator, bisa juga penyelesaian sengketa melalui badan peradilan.

Nah, apa dua-duanya itu kalau tidak ada formal dalam ketentuan kewenangan panwas atau Bawaslu itu kemudian tertutup? Kita melihat banyak kasus-kasus pilkada yang kemudian sampai ke peradilan TUN, sampai ke Gakkumdu. Bagaimana Anda bisa me-challenge ini? Artinya, apakah ini kemudian betul-betul berkorelasi? Artinya bahwa ini kalau tidak ada ajudikasi kemudian tertutup, kemaksimalan perolehan keadilan yang bisa diselesaikan, yang bisa dicapai oleh kedua pala ... kedua para pihak sesungguhnya. Itu yang harus ... itu, ya?

Kemudian, tapi semua itu akhirnya bermuara pada Petitem Saudara-Saudara, kalau memang Petitem Anda masih seperti ini, ya, sesungguhnya masih diperkuat di Posita tadi, apa fundamentum petendi tadi? Bahwa pertama, kesederajatan yang Anda minta itu, kemudian jumlah, sementara kewenangan minta dikurangi, tapi jumlahnya supaya disamakan.

Nah, kemudian yang ketiga, ada frasa *temuan* supaya dihilangkan itu. Padahal *temuan* itu justru bagian dari koreksi pengawas yang bisa dimiliki oleh pengawas secara mandiri. Jadi tanpa ada laporan pun, pengawas bisa melakukan penyelidikan melalui ... apa ... mata-mata, misalnya, informan, bisa kemudian secara materiil, juga temuan langsung, itu kalau tidak ditutup apakah juga malah tidak mengurangi pemberdayaan ... apa ... demokrasi sendiri-sendiri yang akan dituju yang demokrasi yang maksimal itu? Kalau kewenangan pengawas dikurangi.

Itu saja yang saya sampaikan, nanti kalau argumen-argumen itu sudah Anda tambahkan, khususnya dalam persoalan legal standing tadi. Karena sekali lagi, memang betul apa yang disampaikan Yang Mulia Prof. Saldi tadi bahwa tanpa Anda bisa menguatkan argumentasi tentang anggapan kerugian konstitusional terhadap NGO Anda ini, Prinsipal Anda, hanya karena alasan yang Anda garis bawah tadi, "Menumbuhkembangkan budaya politik yang demokratis." Nah, ingin budaya politik yang demokratis ditumbuhkembangkan, tapi kenapa justru pengawasannya, kewenangannya dikurangi? Itu ada hal yang sebenarnya saling ... antara tesis, antitesis, sintesisnya itu yang enggak keluar, mestinya kan ada sintesis menjadi jalan keluarnya.

Itu barangkali, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

113. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, Yang Mulia Pak Suhartoyo, terima kasih. Sudah banyak, ya.

Coba nanti dicari juga, apakah ini terjadi di Maluku atau tidak? Karena ketidakjelasan panwaslu ini menyebabkan di beberapa daerah itu pengucuran anggaran untuk Pilkada 2020 sampai hari ini masih banyak yang belum bisa diturunkan oleh pemerintah daerah. Kalau saya baca di berbagai mass media ada beberapa daerah. Karena pengawas pemilunya ... pengawas pilkadanya kedudukannya belum

jelas, maka itu dijadikan alasan pemerintah daerah belum bisa mengakomodasikan atau menyetujui perencanaan anggaran yang diajukan untuk pilkada, tadikan disebutkan oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo. Bahwa anggaran ini tidak disediakan oleh APBN, tapi anggaran pilkada disediakan melalui APBD daerah masing-masing. Itu ada yang karena ini yang belum jelas, menyebabkan belum bisa dikucurkan, alokasi anggaran untuk Pilkada 2020. Coba nanti di-tracers, ya, dicari apakah itu juga terjadi di sana? Kalau itu terjadi di sana, berarti ketidakjelasan penafsiran mengenai pasal ini, apakah ini itu sama dengan Bawaslu yang dimaksud dengan Undang-Undang Pemilu atau tidak? Menyebabkan itu tadi, ya. Coba nanti baca ... dicari.

Jadi, kesimpulannya sudah banyak yang disampaikan oleh Para Yang Mulia tadi, ya. Diperkuat Kedudukan Hukum, diperkuat Positanya, kemudian lebih dipertajam Petitumnya, ya, intinya itu.

Ada yang akan disampaikan atau cukup? Ya?

114. KUASA HUKUM PEMOHON: ODE ZULKARNAIN S. TIHURUA

Sedikit, Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi.

115. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

116. KUASA HUKUM PEMOHON: ODE ZULKARNAIN S. TIHURUA

Misalnya setelah kami mempelajari beberapa pasal, terutama soal lembaga, kami mempelajari permohonan yang sudah ... yang sudah diajukan atau sementara ini diajukan, terus kami menemukan, ternyata bangunan argumentasi kami itu sebenarnya sama dan tidak ada yang baru.

117. KETUA: ARIEF HIDAYAT

He em.

118. KUASA HUKUM PEMOHON: ODE ZULKARNAIN S. TIHURUA

Apakah kami boleh kemudian dalam perbaikan ini kami menghilangkan itu (...)

119. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan!

120. KUASA HUKUM PEMOHON: ODE ZULKARNAIN S. TIHURUA

Boleh, Majelis?

121. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kalau yang sudah diperkarakan orang lain, kemudian itu tidak dimasukkan di sini, tapi yang belum saja difokuskan di situ juga boleh, mau ditambahkan juga boleh, kalau ditambahkan konsekuensinya nanti kalau perkara itu diputus, perkara Anda berarti sudah pernah diputus.

122. KUASA HUKUM PEMOHON: ODE ZULKARNAIN S. TIHURUA

Ya.

123. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kalau pernah diputus, kan enggak boleh diajukan kembali, itu konsekuensinya di dalam Permohonan ini ada yang ditolak berarti atau tidak diterima, kan gitu. Ya, kan? Silakan, saja diperbaiki, ya, menurut Saudara, ya, gitu. cukup?

124. KUASA HUKUM PEMOHON: ODE ZULKARNAIN S. TIHURUA

Cukup.

125. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, kalau begitu, perbaikan Permohonan bisa diberi kesempatan untuk memperbaiki 14 hari dari tanggal sekarang, yaitu Selasa, 12 November 2019, pada pukul 14.00 WIB. Tapi kalau perbaikannya sebelum 14 hari ini sudah bisa diserahkan Kepaniteraan, maka persidangan yang kedua dengan menerima perbaikan Saudara akan diadakan segera setelah Kepaniteraan menerima perbaikan itu, ya.

Jadi, batas maksimalnya setelah 14 hari. Lewat tanggal ini, maka yang dianggap Permohonan Anda adalah Permohonan yang awal ini, ya. Bisa dimengerti? Bisa.

Baik. Ada yang disampaikan lagi? Kalau tidak ada ... ada?

126. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSDI SANMAS

Terima kasih, Yang Mulia. Kami minta waktu kalau berkenan kami minta untuk ditambah seminggu lagi. Jadi (...)

127. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, tidak bisa. Ini ketentuan undang-undang, 14 hari ini.

128. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSDI SANMAS

Oh, ya, baik.

129. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, ketentuan undang-undang. Berarti kalau tidak masuk pada hari Selasa, 12 November 2019, pada pukul 14.00 WIB, berarti dianggap tidak ada perbaikan. Kalau dianggap tidak ada perbaikan, maka yang diperiksa adalah Permohonan awal ini. Gitu, ya? Permohonan awal tadi dinasihatkan, ada kelemahan di bidang tadi, Legal Standing-nya, ada kelemahan di bidang Positanya, ada kelemahan di Petitumnya. Otomatis Saudara bisa tahu ada kelemahan-kelemahan itu, bagaimana perkara ini kan, ya? Terus kemudian Saudara juga menambahkan AD/ART, tadi Prof. Saldi menekankan. AD/ART itu pentingnya kita mengetahui siapa yang bisa atas nama organisasi berperkara di pengadilan, ya. Ini Anda belum ada AD/ART-nya, sehingga kita enggak bisa ngecek, siapa toh ini? Betul, enggak direktur sama sekjen ini bisa mewakili organisasi ini sebagai pihak dalam perkara di pengadilan? Itu, ya. Cukup, ya?

Baik. Kalau begitu, terima kasih. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.17 WIB

Jakarta, 30 Oktober 2019
Panitera,

t.t.d

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001